**SIARAN PERS**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**PERWAKILAN PROVINSI ACEH**

**Opini WTP untuk LKPD Kota Sabang TA 2014**

**Banda Aceh, Kamis ( 23 April 2015 ),** BPK Perwakilan Provinsi Aceh melakukan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Lapran Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Sabang Tahun Anggaran 2014 yang merupakan penyerahan LHP Kelima di wilayah Provinsi Aceh.

BPK menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kota Banda Aceh dikarenakan telah menyerahkan laporan Keuangan TA 2014 (unaudited) sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebagai implementasi dari tiga paket Undang-Undang tentang Keuangan Negara, yaitu Undang­-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan TanggungJawab Keuangan Negara.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, BPK memberikan opiniatas LKPD Kota Sabang untuk Tahun Anggaran 2014 adalah **"Wajar Tanpa Pengecualian"** atau *"Unqualified Opinion"*.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapatnya beberapa kelemahan yang berkaitan dengan SPI maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

1. Kelemahan dalam system pengendalian intern:
2. Pengelolaan Keuangan Daerah Belum Sepenuhnya Dilaksanakan Secara Memadai;
3. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Belum Dikelola Secara Memadai;
4. Penatausahaan Persediaan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang Belum Memadai;
5. Pemerintah Kota Sabang Belum Memadai dalam Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
6. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan:
7. Penatausahaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Tidak Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku dan Belum Disalurkan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebesar Rp92.006.302,00;
8. Pemerintah Kota Sabang Kehilangan Pendapatan Retribusi TA 2014 Minimal sebesar Rp202.371.339,00 yang berasal dari Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
9. Pembangunan Mess Sabang Tahap II di Banda Aceh Putus Kontrak, Klaim atas Jaminan Pelaksanaan Belum dicairkan sebesar Rp477.000.000,00 dan terdapat Kekurangan Volume Pekerjaan sebesar Rp5.369.240,30;
10. Mekanisme Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban dan Pelaporan Hibah Tidak Sesuai Ketentuan;

Keberhasilan fungsi pemeriksaan yang di lakukan oleh BPK tidak semata-mata di lihat dari banyaknya temuan, tetapi juga bagaimana BPK dapat mendorong agar tata kelola keuangan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah. BPK berharap agar Pemerintah Kota Sabang segera menyusun dan melaksanakan beberapa langkah strategis yang dituangkan dalam rencana aksi (action plan).

***(SUBBAG HUMASDAN TU KEPALA PERWAKILAN)***

***Informasi Lebih Lanjut :***

***Sub Bagian Humas danTU Kepala Perwakilan***

*Telp. 0651-32627*

*Faks. 0651-21166*